



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainul Lutfi als. Gondrong Bin Abdul Madjid
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manyar Sabrangan 7/2-A Surabaya atau di Jl. Panjang Jiwo Gang Randu No.55 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ainul Lutfi als. Gondrong Bin Abdul Madjid ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum Advent Dio Randy, S.H., Dkk., Penasihat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, berkantor di Jl. Legundi No. 31 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,06 gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya) dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sanggra Agung Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SALAM / SALIM (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumah Sdr SALAM / SALIM di Desa Sanggra Agung Bangkalan dan Sdr. SALAM/ SALIM menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengecek atau membagi menjadi 9 (Sembilan) poket plastik klip masing-masing berisi $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya sambal terdakwa pakai atau menghisap sabu-sabu ditempat tersebut selanjutnya terdakwa Kembali ke Surabaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 05.45 WIB di kamar kos Jl. Rungkut Kidul Gang SS Surabaya, terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID dilakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan oleh saksi FERRI CITRA HENDRA P dan saksi HERU PRASETYO (masing-masing anggota Polsek Wonocolo) telah berhasil menemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat hisab sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08311/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik pada Bidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 28405/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- barang bukti nomor : 28406/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- barang bukti nomor : 28407/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 28408/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
 - barang bukti nomor : 28409/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28410/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - barang bukti nomor : 28411/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - barang bukti nomor : 28412/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28413/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- dengan kesimpulan bahwa Kesembilan (total berat netto = 0,494 gram) positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 05.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kamar kos Jl. Rungkut Kidul Gang SS Surabaya, bersama atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi FERRI CITRA HENDRA P dan saksi HERU PRASETYO (masing-masing anggota Polsek Wonocolo) telah berhasil menemukan: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat hisab sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08311/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 28405/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- barang bukti nomor : 28406/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 28407/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
 - barang bukti nomor : 28408/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
 - barang bukti nomor : 28409/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28410/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - barang bukti nomor : 28411/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - barang bukti nomor : 28412/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28413/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- dengan kesimpulan bahwa Kesembilan (total berat netto = 0,494 gram) positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AINUL LUTFI Als.

GONDRONG BIN ABDUL MADJID.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan saksi FERRY CITRA HP (masing-masing anggota Polsek Wonocolo Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 05.45 WIB bertempat di kamar kos Jl. Rungkut Kidul Gang SS Surabaya;

- Bahwa benar terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. SALAM / SALIM (DPO) Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sanggra Agung Bangkalan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat hisab sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya);

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. FERRY CITRA HP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi FERRY CITRA HP (masing-masing anggota Polsek Wonocolo Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 05.45 WIB bertempat di kamar kos Jl. Rungkut Kidul Gang SS Surabaya;

- Bahwa benar terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. SALAM / SALIM (DPO) Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sanggra Agung Bangkalan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat hisab sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat hisab sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya);

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi FERRI CITRA HENDRA P dan saksi HERU PRASETYO pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 05.45 WIB bertempat di kamar kos Jl. Rungkut Kidul Gang SS Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SALAM / SALIM (DPO) Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sanggra Agung Bangkalan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumah Sdr SALAM / SALIM di Desa Sanggra Agung Bangkalan dan Sdr. SALAM/ SALIM menyerahkan 1 (satu) satu gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengecak atau membagi menjadi 9 (Sembilan) poket plastik klip masing-masing berisi $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa benar waktu terdakwa mengecak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pakai atau menghisap sabu-sabu ditempat tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,06$ gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisab sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya) dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal Senin tanggal 23 Oktober 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08311/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 28405/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- barang bukti nomor : 28406/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- barang bukti nomor : 28407/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- barang bukti nomor : 28408/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
- barang bukti nomor : 28409/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- barang bukti nomor : 28410/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
- barang bukti nomor : 28411/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- barang bukti nomor : 28412/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- barang bukti nomor : 28413/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;



dengan kesimpulan bahwa Kesembilan (total berat netto = 0,494 gram) positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SALAM / SALIM (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Sdr SALAM / SALIM di Desa Sanggra Agung Bangkalan dan Sdr. SALAM/ SALIM menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengecek atau membagi menjadi 9 (Sembilan) poket plastik klip masing-masing berisi $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya sambal terdakwa pakai atau menghisap sabu-sabu ditempat tersebut selanjutnya terdakwa Kembali ke Surabaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 05.45 WIB di kamar kos Jl. Rungkut Kidul Gang SS Surabaya, terdakwa AINUL LUTFI AIs. GONDRONG BIN ABDUL MADJID dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi FERRI CITRA HENDRA P dan saksi HERU PRASETYO (masing-masing anggota Polsek Wonocolo) telah berhasil menemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat hisap sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08311/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik pada Bidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 28405/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
 - barang bukti nomor : 28406/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - barang bukti nomor : 28407/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
 - barang bukti nomor : 28408/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
 - barang bukti nomor : 28409/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28410/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - barang bukti nomor : 28411/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - barang bukti nomor : 28412/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28413/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- dengan kesimpulan bahwa Kesembilan (total berat netto = 0,494 gram) positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby



persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Add.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapatkan dengan cara: awalnya terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SALAM / SALIM (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil Narkotika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby



jenis sabu-sabu tersebut di rumah Sdr SALAM / SALIM di Desa Sanggra Agung Bangkalan dan Sdr. SALAM/ SALIM menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengecek atau membagi menjadi 9 (Sembilan) poket plastik klip masing-masing berisi $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya sambal terdakwa pakai atau menghisap sabu-sabu ditempat tersebut selanjutnya terdakwa Kembali ke Surabaya, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket; Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 05.45 WIB di kamar kos Jl. Rungkut Kidul Gang SS Surabaya, terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi FERRI CITRA HENDRA P dan saksi HERU PRASETYO (masing-masing anggota Polsek Wonocolo) telah berhasil menemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,44$ gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat hisap sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti shabu, dan terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08311/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 28405/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
 - barang bukti nomor : 28406/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - barang bukti nomor : 28407/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
 - barang bukti nomor : 28408/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
 - barang bukti nomor : 28409/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28410/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - barang bukti nomor : 28411/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - barang bukti nomor : 28412/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - barang bukti nomor : 28413/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- dengan kesimpulan bahwa Kesembilan (total berat netto = 0,494 gram) positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur KESATU ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,06 gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya) dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL LUTFI Als. GONDRONG BIN ABDUL MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,06 gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu (pipet kaca, korek api gas, sedotan atau skrop plastik dan sebuah botol plastic yang ada lubang sedotannya) dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Mangapul, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH.